



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
Muhammad Shobirin bin Pamuji Slamet;
2. Tempat lahir :
Jombang;
3. Umur/tanggal lahir :
25 Tahun/15 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Gedangan RT 06 RW 02 Desa
Gedangan, Kecamatan Mojowarno,
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHOBIRIN Bin PAMUJI SLAMET terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan rencana lebih dahulu menyuruh lakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 353 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHOBIRIN Bin PAMUJI SLAMET dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP OPPO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-174/M.5.25/VII/2024** Tanggal **15 Juli 2024** sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOBIRIN Bin PAMUJI SLAMET bersama-sama FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Cempaka Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, terhadap korban WICHO FELIDO yang menyebabkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa pulang kerja dari CV. Surya Kencana Food mampir ke warung di Dsn./Ds.Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang melihat temannya FEBRIYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERI SETIAWAN ada diwarung kemudian Terdakwa menghampirinya menceritakan permasalahannya dengan teman kerjanya WICHO FELIDO kemudian Terdakwa meminjam senjata tajam berupa pedang kepada FEBRIYANTO karena tidak punya FEBRIYANTO menyarankan Terdakwa pinjam kepada M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi M. KHAFIDZU ROHMAN meminjam senjata tajam berupa pedang kemudian M. KHAFIDZU ROHMAN menanyakan digunakan untuk apa, kemudian Terdakwa menjelaskan masalah pribadi dengan teman kerjanya WICHO FELIDO kepada M. KHAFIDZU ROHMAN ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja WICO FELIDO mengajak Terdakwa berkelahi kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi FEBRIYANTO menyuruh FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN untuk datang ketempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN ciri ciri teman kerja Terdakwa bernama WICHO

Halaman 3 dari 23 halaman - Putusan Nomor **160/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIDO menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan menggunakan helm merk Chargloss kemudian sekitar jam 22.45 Wib FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN bertemu ERICK kemudian ERICK bergabung menuju lokasi kerja Terdakwa dengan berboncengan 3 kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa selesai bekerja bertemu WICHO FELIDO kemudian WICHO FELIDO berteriak kepada Terdakwa AYO SIDO TA GAK, kemudian Terdakwa menjawab " AYO TUTNO AKU, kemudian WICHO FELIDO menjawab, TUTNO AKU AE, kemudian Terdakwa menjawab" NANGDI, kemudian WICHO FELIDO menjawab nang Alun alun diikuti Terdakwa dari belakang menuju Alun alun Jombang dan pada saat dalam perjalanan di perempatan Weru Terdakwa melihat FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor dengan membawa senjata tajam dengan dibonceng oleh ERICK (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa memepet WICHO FELIDO kemudian FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN melihat Terdakwa berpepetan dengan korban WICHO FELIDO, dan pada saat perjalanan sampai di Jl Cempaka Ds. Mojongapit Kec. Kab. Jombang Terdakwa mengurangi kecepatannya kemudian ERICK (DPO) dengan membonceng FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyalip Terdakwa dari belakang kemudian mendekati dan memepet korban WICHO FELIDO selanjutnya M. KHAFIDZU ROHMAN membacok/menebas menggunakan pedang kearah punggung sebanyak 2 kali kemudian FEBRIYANTO menusuk dengan menggunakan pisau lipat sebanyak 2 kali mengenai punggung dan helm yang dipakai WICHO FELIDO.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No.400.7.10.5/970/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. NIEKE TUSSINA WIDHOWATI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama WICHO FELIDO dengan hasil pemeriksaan : tanggal 12 Mei 2024 ;

- Punggung: - terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Didapatkan dua luka robek di punggung koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Halaman 4 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOBIRIN Bin PAMUJI SLAMET pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Cempaka Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap korban WICHO FELIDO yang menyebabkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa pulang kerja dari CV. Surya Kencana Food mampir ke warung di Dsn./Ds.Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang melihat temannya FEBRIYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERI SETIAWAN ada diwarung kemudian Terdakwa menghampirinya menceritakan permasalahannya dengan teman kerjanya WICHO FELIDO kemudian Terdakwa meminjam senjata tajam kepada FEBRIYANTO karena tidak punya FEBRIYANTO menyarankan Terdakwa pinjam kepada M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi M. KHAFIDZU ROHMAN meminjam senjata tajam kemudian M. KHAFIDZU ROHMAN menanyakan digunakan untuk apa, kemudian Terdakwa menjelaskan masalah pribadi Terdakwa dengan teman kerjanya WICHO FELIDO ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja WICO FELIDO mengajak Terdakwa berkelahi kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi FEBRIYANTO menyuruh FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN untuk datang ketempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ciri ciri teman kerja Terdakwa bernama WICHO FELIDO menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan menggunakan helm merk Chargloss kemudian sekitar jam 22.45 Wib FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN bertemu ERICK (DPO)

Halaman 5 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg



kemudian ERICK (DPO) bergabung menuju lokasi kerja Terdakwa dengan berboncengan 3 kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa selesai bekerja bertemu WICHO FELIDO sambil berteriak kepada Terdakwa AYO SIDO TAK, kemudian Terdakwa menjawab "AYO TUTNO AKU, kemudian WICHO FELIDO menjawab, TUTNO AKU AE, kemudian Terdakwa menjawab" NANGDI, kemudian WICHO FELIDO menjawab nang Alun alun sambil diikuti Terdakwa dari belakang menuju Alun alun Jombang dan pada saat dalam perjalanan di perempatan Weru Terdakwa melihat FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor dengan membawa senjata tajam dengan dibonceng oleh ERICK (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa memepet WICHO FELIDO kemudian FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN melihat Terdakwa berpepetan dengan korban WICHO FELIDO, dan pada saat perjalanan sampai di Jl Cempaka Ds. Mojongapit Kec. Kab. Jombang Terdakwa mengurangi kecepatannya kemudian ERICK (DPO) dengan membonceng FEBRIYANTO dan M. KHAFIDZU ROHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyalip Terdakwa dari belakang kemudian mendekati dan memepet korban WICHO FELIDO selanjutnya M. KHAFIDZU ROHMAN membacok/menebas menggunakan pedang kearah punggung sebanyak 2 kali kemudian FEBRIYANTO menusuk dengan menggunakan pisau lipat sebanyak 2 kali mengenai punggung dan helm yang dipakai WICHO FELIDO selanjutnya melarikan diri.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jombang No.400.7.10.5/970/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. NIEKE TUSSINA WIDHOWATI yang memeriksa korban pengeroyokan atas nama WICHO FELIDO dengan hasil pemeriksaan : tanggal 12 Mei 2024 ;

- Punggung: - terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata ;

Kesimpulan:

Didapatkan dua luka robek di punggung koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Wicho Felido dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekita pukul 23:00 Wib di depan Jalan Cempaka, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah di kepolisian Saksi baru mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian melintas di sebelah kanan Saksi yang juga sedang mengendarai sepeda motor, lalu seseorang yang di atas sepeda motor tersebut menusuk Saksi dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai di bagian punggung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dua orang berboncengan sepeda motor dan menusuk bagian punggung Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali mengenai helm Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah ada masalah dengan Terdakwa di tempat kerja, dan Saksi berteriak kepada Terdakwa "ayo sido ta gak" (ayo jadi atau tidak) kemudian Terdakwa menjawab "ayo tutno aku" (ayo ikuti saya) kemudian Saksi mengikuti Terdakwa sampai di alun-alun Jombang;
- Bahwa sesampai di alun-alun Jombang Saksi dipepet oleh orang yang berboncengan sepeda motor tersebut dan menyerang Saksi dengan menusuk di bagian punggung Saksi, kemudian Saksi langsung tancap gas menuju ke arah Gusdur lalu menuju ke Polres Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang menusuk Saksi tersebut menggunakan senjata tajam, namun Saksi tidak mengetahui apa senjata tajam tersebut;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi menderita luka-luka di bagian punggung dan menghalangi aktifitas Saksi dalam bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi-Saksi yang bersama-sama Terdakwa dan menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi-Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai Saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, Saksi-Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

2. Saksi **FEBRIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekita pukul 23:00 Wib di depan Jalan Cempaka, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Wicho Felido bersama dengan Saksi M. Khafidzu Rohman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai dendam pribadi kepada Saksi Korban Wicho Felido, namun Saksi mendapat cerita dari teman Saksi yaitu Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido di tempat kerjanya dan mengalami penganiayaan oleh Saksi Korban Wicho Felido;
- Bahwa Saksi kemudian membawa senjata tajam dan Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Saksi Korban Wicho Felido sehingga Saksi dan Saksi M. Khafidzu Rohman mengetahui Saksi Korban Wicho Felido dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membantu menjaga Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi M. Khafidzu Rohman membacok atau menebaskan pedang yang dibawanya ke punggung Saksi Korban Wicho Felido dan Saksi menikam ke punggung Saksi Korban Wicho Felido;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi M. Khafidzu Rohman menggunakan pedang sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter, dan Saksi menggunakan pisau lipat warna hitam milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu bersama dengan Saksi M. Khafidzu Rohman menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Halaman 8 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi datang ke tempat kerja Saksi Korban Wicho Felido adalah untuk mengantisipasi pengeroyokan yang akan dilakukan oleh teman-teman Saksi Korban Wicho Felido, dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa senjata tajam kemudian Saksi bertemu dengan Saksi M. Khafidzu Rohman dan sdr. Erick di warung kopi dan berboncengan tiga menuju ke lokasi tempat kerja Saksi Korban Wicho Felido;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menusuk Saksi Korban Wicho Felido tersebut Saksi bersama Saksi M. Khafidzu Rohman dan sdr. Erick berpisah di peterongan dan pulang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. KHAFIDZU ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pengeroyokan dan menebas dengan pedang kepada Saksi Korban Wicho Felido pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekita pukul 23:00 Wib di depan Jalan Cempaka, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Wicho Felido bersama dengan Saksi Febriyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai dendam pribadi kepada Saksi Korban Wicho Felido, namun Saksi mendapat cerita dari teman Saksi yaitu Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido di tempat kerjanya dan mengalami penganiayaan oleh Saksi Korban Wicho Felido;
- Bahwa Saksi kemudian membawa senjata tajam dan Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Saksi Korban Wicho Felido sehingga Saksi dan Saksi Febriyanto mengetahui Saksi Korban Wicho Felido dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Febriyanto disuruh oleh Terdakwa untuk membantu menjaga Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Febriyanto menikam ke punggung Saksi Korban Wicho Felido dan Saksi membacok atau menebaskan pedang yang dibawanya ke punggung Saksi Korban Wicho Felido;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Febriyanto menggunakan menggunakan pisau lipat warna hitam dan Saksi menggunakan pedang sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu bersama dengan Saksi Febriyanto menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Halaman 9 dari 23 halaman - Putusan Nomor **160/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi datang ke tempat kerja Saksi Korban Wicho Felido adalah untuk mengantisipasi pengeroyokan yang akan dilakukan oleh teman-teman Saksi Korban Wicho Felido, dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa senjata tajam kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Febriyanto dan sdr. Erick di warung kopi dan berboncengan tiga menuju ke lokasi tempat kerja Saksi Korban Wicho Felido;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menemuk Saksi Korban Wicho Felido tersebut Saksi bersama Saksi Febriyanto dan sdr. Erick berpisah di peterongan dan pulang ke rumah Saksi Febriyanto;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 274/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 22 Mei 2024, yang memberikan persetujuan penyitaan terhadap tersangka Mohammad Shobirin terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP Oppo Warna Biru;
2. *Visum et repertum* No 400.7.10.5/970/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIEKE TUSSINA WIDHOWATI, terhadap Wicho Felido dengan kesimpulan:

- Punggung;
- terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata ;

Kesimpulan:

- Didapatkan dua luka robek di punggung koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido di tempat kerja Terdakwa dan Saksi korban Wicho Felido di CV. Surya Kencana Food, Kabupaten Jombang, dimana Saksi korban Wicho Felido tidak senang terhadap Terdakwa ditempat kerja Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman membantu Terdakwa memberi pelajaran kepada korban Wicho Felido teman kerja Terdakwa karena memiliki permasalahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa pulang dari kerja di CV. Surya Kencana Food mampir membeli rokok di sebuah warung di Dusun/Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa melihat Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman kemudian Terdakwa bercerita memiliki permasalahan dengan teman kerja bernama Wicho Felido kemudian Terdakwa hendak meminjam senjata tajam kepada Febriyanto namun Febriyanto tidak memilikinya dan menyarankan untuk pinjam kepada M. Khafidzu Rohman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menghubungi M. Khafidzu Rohman dan bertanya apakah memiliki senjata tajam dan dijawab memiliki senjata tajam jenis pedang kemudian M. Khafidzu Rohman menanyakan kepada Terdakwa digunakan untuk apa sajam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan masalah pribadi dengan korban Wicho Felido;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bekerja seperti biasa korban mengajak berkelahi kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa beristirahat menghubungi Febriyanto hendak berkelahi dan menyuruh Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman untuk datang ketempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman ciri ciri Wicho Felido menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan menggunakan helm merk Cargloss;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa bertemu korban Wicho Felido kemudian korban Wicho Felido berteriak kepada Terdakwa "Ayo sido ta gak", (ayo jadi atau tidak) Terdakwa menjawab "Ayo tutno aku" (ayo ikuti aku), kemudian korban Wicho Felido menjawab "Ayo tutno aku ae" (ayo ikuti aku saja), kemudian Terdakwa menjawab "nangdi" (kemana), "nang sebelah Alun Alun Jombang" (di sebelah alun-alun Jombang) kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban Wicho Felido menuju Alun alun dan pada saat diperempatan jalan weru Terdakwa melihat Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman berboncengan mengikuti dibelakang Terdakwa kemudian diperjalanan Terdakwa memepet Wicho Felido hingga Saksi Febriyanto dan Saksi M.



Khafidzu Rohman mengetahui yang berpepetan dengan Terdakwa adalah Wicho Felido;

- Bahwa sesampainya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman menyalip Terdakwa selanjutnya Saksi M. Khafidzu Rohman membacok/menebas Saksi korban Wicho Felido dengan menggunakan pedang sebanyak 2 kali mengenai punggung sedangkan Saksi Febriyanto menusuk menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kemudian Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman kemudian lari;
- Terdakwa ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido di tempat kerja Terdakwa dan Saksi korban Wicho Felido di CV. Surya Kencana Food, Kabupaten Jombang, dimana Saksi korban Wicho Felido tidak senang terhadap Terdakwa ditempat kerja Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman membantu Terdakwa memberi pelajaran kepada korban Wicho Felido teman kerja Terdakwa karena memiliki permasalahan tersebut;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa pulang dari kerja di CV. Surya Kencana Food mampir membeli rokok di sebuah warung di Dusun/Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa melihat Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman kemudian Terdakwa bercerita memiliki permasalahan dengan teman kerja bernama Wicho Felido kemudian Terdakwa hendak meminjam senjata tajam



kepada Febriyanto namun Febriyanto tidak memilikinya dan menyarankan untuk pinjam kepada M. Khafidzu Rohman;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menghubungi M. Khafidzu Rohman dan bertanya apakah memiliki senjata tajam dan dijawab memiliki senjata tajam jenis pedang kemudian M. Khafidzu Rohman menanyakan kepada Terdakwa digunakan untuk apa sajam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan masalah pribadi dengan korban Wicho Felido;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bekerja seperti biasa korban mengajak berkelahi kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa beristirahat menghubungi Febriyanto hendak berkelahi dan menyuruh Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman untuk datang ketempat kerja Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Febriyanto dan saksi M. Khafidzu Rohman ciri ciri saksi korban Wicho Felido menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan menggunakan helm merk Cargloss;

7. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa bertemu korban Wicho Felido kemudian korban Wicho Felido berteriak kepada Terdakwa "Ayo sido ta gak", (ayo jadi atau tidak) Terdakwa menjawab "Ayo tutno aku" (ayo ikuti aku), kemudian korban Wicho Felido menjawab "Ayo tutno aku ae" (ayo ikuti aku saja), kemudian Terdakwa menjawab "nangdi" (kemana), "nang sebelah Alun Alun Jombang" (di sebelah alun-alun Jombang) kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban Wicho Felido menuju Alun alun dan pada saat diperempatan jalan weru Terdakwa melihat Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman berboncengan mengikuti dibelakang Terdakwa kemudian diperjalanan Terdakwa memepet dan menendang saksi korban Wicho Felido hingga Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman mengetahui yang berpepetan dengan Terdakwa adalah saksi korban Wicho Felido;

8. Bahwa sesampainya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman menyalip Terdakwa selanjutnya Saksi M. Khafidzu Rohman membacok/menebas Saksi korban Wicho Felido dengan menggunakan pedang sebanyak 2 kali mengenai punggung sedangkan Saksi Febriyanto menusuk menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kemudian Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman kemudian lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/970/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIEKE TUSSINA WIDHOWATI, terhadap Wicho Felido dengan kesimpulan:

- Punggung;
- terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Kesimpulan:

Didapatkan dua luka robek di punggung koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Dari hasil *visum et repertum* tersebut dapat diketahui bahwa Saksi korban Wicho Felido telah mengalami luka-luka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertibangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 353 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang telah diperiksa identitasnya membenarkan dan mengaku bernama **Muhammad Shobirin bin Pamuji Slamet**, yang telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur barang siapa dalam pasal ini;

A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido di tempat kerja Terdakwa dan Saksi korban Wicho Felido di CV. Surya Kencana Food, Kabupaten Jombang, dimana Saksi korban Wicho Felido tidak senang terhadap Terdakwa ditempat kerja Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman membantu Terdakwa memberi pelajaran kepada korban Wicho Felido teman kerja Terdakwa karena memiliki permasalahan tersebut;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa pulang dari kerja di CV. Surya Kencana Food mampir membeli rokok di sebuah warung di Dusun/Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa melihat Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman kemudian Terdakwa bercerita memiliki permasalahan dengan teman kerja bernama Wicho Felido kemudian Terdakwa hendak meminjam senjata tajam kepada Febriyanto namun Febriyanto tidak memilikinya dan menyarankan untuk pinjam kepada M. Khafidzu Rohman;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menghubungi M. Khafidzu Rohman dan bertanya apakah memiliki senjata tajam dan dijawab memiliki senjata tajam jenis pedang kemudian M. Khafidzu Rohman menanyakan kepada Terdakwa digunakan untuk apa sajam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan masalah pribadi dengan korban Wicho Felido;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bekerja seperti biasa korban mengajak berkelahi kemudian



sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa beristirahat menghubungi Febriyanto hendak berkelahi dan menyuruh Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman untuk datang ketempat kerja Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman ciri ciri Wicho Felido menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan menggunakan helm merk Cargloss;

7. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa bertemu korban Wicho Felido kemudian korban Wicho Felido berteriak kepada Terdakwa "Ayo sido ta gak", (ayo jadi atau tidak) Terdakwa menjawab "Ayo tutno aku" (ayo ikuti aku), kemudian korban Wicho Felido menjawab "Ayo tutno aku ae" (ayo ikuti aku saja), kemudian Terdakwa menjawab "nangdi" (kemana), "nang sebelah Alun Alun Jombang" (di sebelah alun-alun Jombang) kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban Wicho Felido menuju Alun alun dan pada saat diperempatan jalan weru Terdakwa melihat Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman berboncengan mengikuti dibelakang Terdakwa kemudian diperjalanan Terdakwa memepet dan menendang saksi korban Wicho Felido hingga Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman mengetahui yang berpepetan dengan Terdakwa adalah saksi korban Wicho Felido;

8. Bahwa sesampainya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman menyalip Terdakwa selanjutnya Saksi M. Khafidzu Rohman membacok/menebas Saksi korban Wicho Felido dengan menggunakan pedang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sedangkan Saksi Febriyanto menusuk menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kemudian Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman kemudian lari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Saksi korban Wicho Felido telah ditusuk dan dibacok oleh Saksi Febriyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi M. Khafidzu Rohman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang disuruh oleh Terdakwa secara bersamaan dan bergantian dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang yang salah satunya Erick masih dalam daftar pencarian orang (DPO) di depan Jalan Cempaka, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa, setelah Terdakwa memepet dan menendang kendaraan Saksi Korban Wicho Felido dengan demikian Saksi Febriyanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Khafidzu Rohman bisa mengetahui bahwa yang menjadi sasaran Terdakwa adalah Saksi Korban Wicho Felido yang sedang dipepet motornya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, kemudian Saksi Febriyanto menusuk dengan menggunakan pisau ke arah punggung Saksi Korban Wicho Felido sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi M. Khafidzu Rohman menebas dengan menggunakan pedang sebanyak 2 (dua) kali, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut mengakibatkan luka berdasarkan *visum et repertum* no 400.7.10.5/970/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIEKE TUSSINA WIDHOWATI, terhadap Wicho Felido dengan kesimpulan:

- Punggung:
- terdapat dua luka robek koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata ;

Kesimpulan:

Didapatkan dua luka robek di punggung koma masing-masing luka memiliki panjang sekitar satu koma lima sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma lima sampai satu sentimeter koma tepi luka rata;

Menimbang bahwa, fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Saksi korban Wicho Felido telah mengalami luka-luka di bagian belakang tubuhnya (punggung) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**yang mengakibatkan luka-luka**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido di tempat kerja Terdakwa dan Saksi korban Wicho Felido di CV. Surya Kencana Food, Kabupaten Jombang, dimana Saksi korban Wicho Felido tidak senang terhadap Terdakwa ditempat kerja Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 halaman - Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman membantu Terdakwa memberi pelajaran kepada korban Wicho Felido teman kerja Terdakwa karena memiliki permasalahan tersebut;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib Terdakwa pulang dari kerja di CV. Surya Kencana Food mampir membeli rokok di sebuah warung di Dusun/Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang Terdakwa melihat Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman kemudian Terdakwa bercerita memiliki permasalahan dengan teman kerja bernama Wicho Felido kemudian Terdakwa hendak meminjam senjata tajam kepada Febriyanto namun Febriyanto tidak memilikinya dan menyarankan untuk pinjam kepada M. Khafidzu Rohman;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa menghubungi M. Khafidzu Rohman dan bertanya apakah memiliki senjata tajam dan dijawab memiliki senjata tajam jenis pedang kemudian M. Khafidzu Rohman menanyakan kepada Terdakwa digunakan untuk apa sajam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan masalah pribadi dengan korban Wicho Felido;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bekerja seperti biasa korban mengajak berkelahi kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa beristirahat menghubungi Febriyanto hendak berkelahi dan menyuruh Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman untuk datang ketempat kerja Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Febriyanto dan M. Khafidzu Rohman ciri ciri Wicho Felido menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan menggunakan helm merk Cargloss;
7. Bahwa sekitar jam 23.00 Wib selesai bekerja di tempat kerja Terdakwa bertemu korban Wicho Felido kemudian korban Wicho Felido berteriak kepada Terdakwa "Ayo sido ta gak", (ayo jadi atau tidak) Terdakwa menjawab "Ayo tutno aku" (ayo ikuti aku), kemudian korban Wicho Felido menjawab "Ayo tutno aku ae" (ayo ikuti aku saja), kemudian Terdakwa menjawab "nangdi" (kemana), "nang sebelah Alun Alun Jombang" (di sebelah alun-alun Jombang) kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban Wicho Felido menuju Alun alun dan pada saat diperempatan jalan weru Terdakwa melihat Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman berboncengan mengikuti dibelakang Terdakwa kemudian diperjalanan Terdakwa memepet dan menendang saksi korban Wicho Felido hingga



Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman mengetahui yang berpepetan dengan Terdakwa adalah saksi korban Wicho Felido;

8. Bahwa sesampainya di Jl. Cempaka Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman menyalip Terdakwa selanjutnya Saksi M. Khafidzu Rohman membacok/menebas Saksi korban Wicho Felido dengan menggunakan pedang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sedangkan Saksi Febriyanto menusuk menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kemudian Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman kemudian lari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa sedang mempunyai masalah dengan Saksi Korban Wicho Felido, dan Terdakwa menceritakan perihal permasalahan tersebut dengan Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman, dari permintaan Terdakwa untuk menjaga Terdakwa saat akan berkelahi dengan Saksi Korban Wicho Felido dan menghindari dari pengeroyokan yang akan dilakukan oleh teman-teman Saksi Korban Wicho Felido, maka Terdakwa menyuruh Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman untuk membawa senjata tajam masing-masing dengan maksud untuk menjaga Terdakwa. Namun yang terjadi justru Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman menyerang Saksi Korban Wicho Felido secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan luka pada Saksi korban Wicho Felido;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

A.d. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa klasifikasi penyertaan dalam pasal ini menurut menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.



Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (Plegen, Dader)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader)

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader)

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

4. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut bahwa Terdakwa karena akan berkelahi dengan Saksi Korban Wicho Felido, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman, maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman tersebut membantu Terdakwa



dalam menghadapi Saksi Korban Wicho Felido apabila dikeroyok oleh teman-teman Saksi korban Wicho Felido;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengikuti Saksi Korban Wicho Felido dengan menggunakan sepeda motornya, Terdakwa berusaha menyalip Saksi Korban Wicho Felido, dengan demikian Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman yang berada di belakang Terdakwa mengetahui maksud Terdakwa menyalip dan memepet kendaraan tersebut adalah seseorang yang menjadi sasaran bagi Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman yang kemudian Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman memepet Saksi korban Wicho Felido dan Saksi Febriyanto menusukkan senjata tajam ke arah punggung Saksi Korban Wicho Felido, disusul dengan Saksi M. Khafidzu Rohman yang menebas dengan menggunakan pedang ke arah tubuh Saksi Korban Wicho Felido. Saksi Korban Wicho Felido yang telah ditusuk dan ditebas pedang kemudian masih bisa melarikan diri dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Febriyanto dan Saksi M. Khafidzu Rohman juga ikut melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 353 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan dan luka bagi Saksi korban Wicho Felido;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 353 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Shobirin bin Pamuji Slamet**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan berencana"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 halaman - Putusan Nomor **160/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Agus Suroto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman - Putusan Nomor **160/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)